



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Idi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Saiful Bahri Bin Usman Hamid, jenis laki-laki, lahir Meulaboh, 08 Agustus 1997 (Umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP /Sederajat, Pekerjaan wiraswasta Beralamat di Dusun Sejahtera, Desa Meunasah Hagu, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai **Pemohon I**;

Sri Wahyuni binti Darmawan, Jenis Perempuan lahir di Matang Neuheun, tanggal 08 September 1999 (Umur 25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun sejahtera, Desa, Meunasah Hagu, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Iskandar Faudi, SH** dan **Alfata, SH., MH.** Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia, Kabupaten Aceh Timur, jalan Medan-Banda Aceh, Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 109/SK/7/2024/MS.Idi tanggal 12 Juli 2024, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Hal Hal.1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Idi pada tanggal 12 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 29 desember 2019 di meru klang Selangor Malaysia;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 22 tahun sementara Pemohon II berstatus janda dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa pada saat melakukan pernikahan yang menjadi wali nikah Termohon II adalah diwakilkan oleh Drs Tgk Mukhtar Bin M.Yakob,Seizin ayah kandung pemohon II melalui vie Telepon berhubung ayah kandung pemohon II tidak dapat hadir karena juah 2 marhalah dengan mahar 2 mayam emas murni dibayar tunai;sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sahrullah dan Muslim dan Ust Rasyid dan Ust Salafi Bin Ibrahim;
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat semenda dan pertalian sesuatu serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah tercatat oleh pejabat yang berwenang dengan alasan penikahan tersebut tidak dilangsungkan di wilayah hukum indonesia;Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Hal Hal.2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nazira Najwa Binti Saiful Bahri ,*perempuan*, lahir pada tanggal 07 April 2021 di Selangor Malaysia;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk Keperluan Pendidikan anak Para Pemohon ;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa pemohon II pernah menikah dengan safrorazil bin rusli namun Sudah bercerai Secara agama sejak tanggal 08 agustus 20217 namun pemohon II telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Idi nomor 138/pdt.G/2023/Ms Idi Tanggal 4 april 2023,yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 26 april 2023.

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi atas perkara ini kepada KUA Nurussalam Kabupaten Aceh Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Saiful Bahri Bin Usman Hamid dan Pemohon II Sri Wahyuni Binti Darmawan yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember Tahun 2019 di meru klang Selangor Malaysia
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Nurussalam Kabupaten Aceh Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Hal Hal.3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada pengugat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat dan masukan kepada Para Pemohon/Kuasa Hukumnya mengenai itsbat nikah menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan selanjutnya Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah memberikan penjelasan kembali di persidangan tentang permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari hari minggu tanggal 29 desember 2019 di meru klang Selangor Malaysia, dan yang menjadi wali nikah Termohon II adalah diwakilkan oleh Drs Tgk Mukhtar Bin M.Yakob,Seizin ayah kandung pemohon II melalui vie Telepon berhubung ayah kandung pemohon II tidak dapat hadir kerana juah 2 marhalah dengan mahar 2 mayam emas murni dibayar tunai;sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sahrullah dan Muslim dan Ust Rasyid dan Ust Salafi Bin Ibrahim;
- Bahwa yang sebenarnya pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I lajang dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami sebelumnya dan telah terbit akta cerai pada tanggal 04 April 2023 berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Hal Hal.4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara perkara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Hakim Tunggal memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari hari minggu tanggal 29 desember 2019 di meru klang Selangor Malaysia, dan yang menjadi wali nikah Termohon II adalah diwakilkan oleh Drs Tgk Mukhtar Bin M.Yakob,Seizin ayah kandung pemohon II melalui vie Telepon berhubung ayah kandung pemohon II tidak dapat hadir

Hal Hal.5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Lsm



kerena juah 2 marhalah dengan mahar 2 mayam emas murni dibayar tunai;sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sahrullah dan Muslim dan Ust Rasyid dan Ust Salafi Bin Ibrahim;

- Bahwa yang sebenarnya pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I lajang dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami sebelumnya dan telah terbit akta cerai pada tanggal 04 April 2023 berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dan ternyata Para Pemohon sendiri telah mengakui dan membenarkan secara tegas dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dimana Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Meru Klang, Selangor, Malaysia;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain serta perkawinan tersebut dilaksanakan secara di bawah tangan/tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak memiliki landasan hukum sebab saat menikah Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain, sementara bagi mereka yang ingin menikah tidak boleh terikat dengan pernikahan sebelumnya, dan jika bercerai harus mengajukan cerai ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan telah diterbitkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : ketentuan Pasal 9 berbunyi :

Hal Hal.6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Lsm



“ Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa Pemohon II mengakui bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan Para Pemohon dilakukan di bawah tangan karena Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (belum bercerai/belum memperoleh akta cerai), sebagaimana bunyi Pasal 9 Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan atau Undang-undang yang berlaku oleh karenanya tidak mungkin suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang disahkan menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Hal Hal.7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Lsm



2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;@@@

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriyyah, oleh **Wafa', S.HI.,MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Saifuddin, S.Ag., MH** sebagai Panitera dengan dihadiri Para Pemohon/Kuasa Hukumnya.

Hakim

Wafa', S.HI, M.H

Panitera

Saifuddin, S.Ag., MH

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3.	Biaya Penggandaan	Rp.	20.000,-
4.	Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
5.	Biaya PNBP P	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal Hal.8 dari 7 hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Lsm